

# Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal Perspektif *Siyāsah Tasyrī'iyah*

Iqbal Katrino

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Email: Iqbal.katrino@gmail.com*

## Abstrak

Ditetapkannya Perpres Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bidang Penanaman Modal adalah konsekuensi dari sentralisasi perizinan yang digariskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun demikian, pada lampiran tiga Perpres No 10 Tahun 2020 dinyatakan bahwa bidang usaha Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol dan Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur adalah legal dengan syarat tertentu yakni hanya berlaku di beberapa Provinsi saja yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Hal inilah yang menuai banyak protes di khalayak publik seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan beberapa Partai politik di parlemen turut mengkritik Perpres ini seperti dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan alasan ada sebuah masa depan generasi bangsa yang lebih besar untuk dipertimbangkan kebaikannya daripada hanya sekedar kepentingan ekonomi sesaat. Berangkat dari persoalan di atas, penulis menyimpulkan Penetapan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal dalam prinsip-prinsip *Siyāsah Tasyrī'iyah* yakni, “berangsur-angsur dalam menetapkan hukum; menyederhanakan pembuatan Undang-Undang; memberikan kemudahan dan keringanan. penetapan Perpres ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dan daerah di bidang ekonomi mencerminkan pendekatan yang holistik.

**Kata kunci:** *Peraturan Presiden; Penanaman Modal; Siyasah Tasyri'iyah*

## Pendahuluan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari yang tertinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-undang di atas maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Pasal 77 yang berbunyi “(1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat (2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat (3) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Serta Pasal 185 huruf b berbunyi “Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Sehubungan dengan hal di atas, agar tidak menimbulkan keadaan dimana terjadi kebingungan (*confusion*) masyarakat terhadap suatu aturan hukum, baik dalam hal implementasi atau penegakan hukum harus segera diberi kepastiannya dengan mengeluarkan suatu produk hukum oleh pejabat publik baik di ranah legislatif maupun eksekutif. Dalam hal ini, untuk menjelaskan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dengan alasan yuridis ditetapkanlah oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal, dalam upaya memberikan kepastian hukum dari Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selasa 02 Februari 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bidang Penanaman Modal. Ditetapkannya Perpres ini adalah konsekuensi dari sentralisasi perizinan yang digariskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, oleh karenanya setiap bidang penanaman usaha harus diketahui oleh Pemerintah Pusat meski pada pelaksanaannya akan tetap diakomodasi oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, pada lampiran tiga Perpres No 10 Tahun 2020 dinyatakan bahwa bidang usaha Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol dan Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur adalah legal dengan syarat

tertentu yakni hanya berlaku di beberapa Provinsi saja yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Hal inilah yang menuai banyak protes di khalayak publik seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan beberapa Partai politik di parlemen turut mengkritik Perpres ini seperti dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan alasan ada sebuah masa depan generasi bangsa yang lebih besar untuk dipertimbangkan kebaikannya daripada hanya sekedar kepentingan ekonomi sesaat.

Berdasarkan pertimbangan di atas Presiden Joko Widodo pada hari Selasa, 02 Maret 2021 secara langsung melalui kanal youtube Sekretariat Negara menyampaikan pada masyarakat bahwa Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal dicabut. Inilah yang membuat secara ketatanegaraan, kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk Perpres dipertanyakan kualitasnya. Karena di satu sisi, Perpres Nomor 20 Tahun 2021 adalah angin segar bagi para investor karena memiliki *legal standing* kepastian hukum untuk dapat berinvestasi, namun secara cepat pula Presiden mengumumkan pencabutannya.

Berangkat dari persoalan tersebut bahwa Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman modal diasumsikan perlu pengkajian lebih lanjut mengenai pemebentukan Peraturan Presiden, utamanya dari sisi kemaslahatan sebagaimana dimaksud *siyāsah tasyrī'īyyah*. Oleh sebab itu penulis menawarkan tema yang berjudul “Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal Perspektif *Siyāsah Tasyrī'īyyah*.”

Berangkat dari persoalan di atas, maka dalam hal ini dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah di antaranya:

1. Bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal perspektif *siyāsah tasyrī'īyyah*?
2. Bagaimana Proses Pembentukan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal perspektif teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan?
3. Bagaimana solusi terkait penyusunan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal?

## Konsep *Siyāsah Tasyrī‘iyyah* dalam Literatur

*Siyāsah Tasyrī‘iyyah* dalam kajian fikih *siyāsah* dimaksudkan untuk membahas seputar pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dalam literatur ke-Islaman yang lain bahwa kata *tasyrī‘* memiliki makna tentang menetapkan syariah, menjelaskan hukum dan membuat undang-undang.<sup>1</sup> Sampai disini dapat dipahami bahwa secara garis besar pemaknaan *tasyrī‘* atau *tasyrī‘iyyah* adalah membahas tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Fikih *siyāsah* terbagi kedalam beberapa ruang lingkup, sebagaimana contoh membagi fikih *siyāsah* ke dalam tiga bagian yaitu :

1. Fikih *Siyāsah dusturiyyah* yaitu mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara;
2. Fikih *siyāsah dawliyyah* yaitu mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain;
3. Fikih *siyāsah maliyyah* yaitu mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.<sup>2</sup>

Sebagaimana pendapat Hasbi Ash Shiddieqy yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dalam buku Fiqh *siyāsah*nya, membagi objek kajian fikh *siyāsah* kedalam delapan bidang yaitu:

1. *Siyāsah Dusturiyyah Syar‘iyyah* (kebijakan tentang peraturan perundang-undangan)
2. *Siyāsah Tasyrī‘iyyah Syar‘iyyah* (kebijakan tentang penetapan hukum)
3. *Siyāsah Qadhbā‘iyyah Syar‘iyyah* (kebijakan peradilan)
4. *Siyāsah Māliyyah Syar‘iyyah* (kebijakan ekonomi dan moneter)
5. *Siyāsah Idāriyyah Syar‘iyyah* (kebijakan administrasi negara)
6. *Siyāsah Dawliyyah/ Siyāsah Khārijyyah Syar‘iyyah* (kebijakan hubungan luar negeri dan hubungan internasional)
7. *Siyāsah Tanfīdīyyah Syar‘iyyah* (politik pelaksanaan Undang-Undang)

---

<sup>1</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri‘: Sejarah Legislasi Hukum Islam*, alih bahasa, Nadirsyah Hawawi, cet. Ke-4 (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 2.

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslabatan Umat dalam Rambu-rambu Syari‘ah* (Jakarta:Kencana,2003), hlm. 32.

8. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).<sup>3</sup>

Dalam konteks pemerintahan Islam proses merumuskan perundang-undangan menjadi kewenangan lembaga legislatif (*al-sultāh al-tasyri'iyah*), disamping terdapat lembaga eksekutif (*al-sultāh al-tanfīdīyah*) dan yudikatif (*al-sultāh al-qhadā'iyah*) dalam menjalankan roda pemerintahan.<sup>4</sup> Sederhananya kekuasaan legislatif (legislasi) sendiri dimaksudkan merumuskan hukum atau aturan yang hendak ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh masyarakat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah dalam semangat ajaran umat Islam.

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, para ulama khususnya ulama ushul fiqih menegaskan bahwa seorang mukallaf baru memperoleh kemaslahatan jika unsur-unsur pokoknya terpenuhi, terpelihara atau bahkan dapat diwujudkan dengan baik. Unsur pokok yang dimaksud diantaranya; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>5</sup> Serta unsur-unsur lain (pembentukan undang-undang) yang harus dipenuhi dalam Islam yaitu:<sup>6</sup>

- a. ditetapkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan suatu aturan hukum, utamanya dalam masyarakat Islam
- b. Terdiri dari sekelompok orang yang akan melaksanakan aturan tersebut.
- c. Materi aturan tersebut harus selaras dengan kaidah-kaidah dasar syariah Islam.

Dalam kajian ini, hanya fokus pada kajian dari *Siyāsah tasyri'iyah*. *Siyāsah tasyri'iyah* berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *tasyri'iyah*. Kata *siyāsah* berasal dari bahasa arab *سياسة – يسوس – سياسة*<sup>7</sup> yang memiliki arti memerintah, memimpin, mengurus, memelihara, dan merawat.<sup>8</sup> Pendapat lain, kata *السياسة* memiliki pengertian secara harfiah antaranya

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.15.

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 187.

<sup>5</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124.

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, hlm. 187.

<sup>7</sup> Abdurrahman Taj. *al-Siyāsah syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islam* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), hlm. 7.

<sup>8</sup> Kamus Bahasa Arab Online Al-Manaany, <https://www.almanaany.com/id/dict/ar-id/%D8%B3%D8%A7%D8%B3/>

adalah pengasuhan, pengaturan, pendidikan karakter dan perbaikan.<sup>9</sup> Sedangkan kata *tasyri'* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *syara'u* yang artinya membuat syari'at. Para ahli bahasa arab menggunakan sebagai "jalan yang lurus".<sup>10</sup>

*Siyāsah tasyri'iyah* dalam kajian fikih siyāsah dimaksudkan untuk membahas seputar pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dalam literatur ke-Islaman yang lain bahwa kata *tasyri'* memiliki makna tentang menetapkan syariah, menjelaskan hukum dan membuat undang-undang.<sup>11</sup> Bahkan *tasyri'* diartikan sebagai proses pembuatan undang-undang yang diambil dari Syariah.<sup>12</sup> Lebih jelas lagi Ismail Muhammad Syah mendefinisikan *tasyri'* sebagai pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah menetapkan hukum bagi tindak tanduk manusia dalam kehidupan beragama dan kehidupan dunia.<sup>13</sup> Abdul Wahhab Khalaf memberikan definisi *at-tasyri'* secara istilah adalah membuat undang-undang yang diketahui hukum-hukum bagi perbuatan para mukallaf dan keputusan-keputusan hukum serta peristiwa-peristiwa yang terjadi dikalangan mereka.<sup>14</sup> Secara garis besar pemaknaan *tasyri'* atau *tasyri'iyah* adalah membahas seputar pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian menurut Abdul Kadir Audah sebagaimana dikutip oleh Jubair Situmorang dalam bukunya Politik Ketatanegaraan dalam Islam, bahwasannya kekuasaan dalam negara Islam dibagi menjadi lima bidang Kekuasaan penyelenggara undnag-undang (*Tanfīdzīyyah*), Kekuasaan pembuatan undang-undang (*Tasyri'iyah*), Kekuasaan

<sup>9</sup> Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, "At-Ta'liq 'ala as-Siyasahh asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'iy ah li Syaikhul Islami Ibn Taimiyah", terj. Ajmal Arif, "*Politik Islam Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), hlm.13.

<sup>10</sup> Rashid Hasan Khalif, *Tarikh Tasyri' : Sejarah Legislasi Hukum Isla, cet. Ke-3*, (Jakarta: Grafika Offset, 2015), hlm. 1.

<sup>11</sup> Rasyad Hasan Khalif, *Tarikh Tasyri' : Sejarah Legislasi Hukum Islam*, alih bahasa, Nadirsyah Hawawi, cet. Ke-4 (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 2.

<sup>12</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.56.

<sup>13</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet 3. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 13.

<sup>14</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam* (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 1.

kehakiman (*Qadha'iyah*), Kekuasaan keuangan (*Maliyyah*), Kekuasaan pengawasan Masyarakat (*Muraqabah wa taqwim*).<sup>15</sup>

### Prinsip-prinsip *Siyāsah Tasyr'iyah*

Adapun prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan terhadap kebijakan dalam penetapan suatu hukum yaitu:

a. Berangsur-angsur dalam menetapkan  
Misalnya seperti larangan minum minuman yang memabukkan, dalam al-Qur'an untuk mengharamkan minuman yang memabukkan melalui 4 (empat) tahap.<sup>16</sup>

1) Tahap pertama yaitu mulanya diperintahkan untuk menjauhi minuman memabukkan (*Khamar*) secara tidak langsung, hal ini dilakukan dengan pendekatan yang halus agar kelak mudah diterima secara utuh oleh masyarakat. Perintah menjauhi secara tidak langsung ini sebagaimana firman Allah dalam Qs. an-Nahl [16]: 67

ومن ثمرت التّخيل و الاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآية لّقوم يعقلون<sup>17</sup>

2) Tahap kedua, al-Qur'an belum secara tegas menyuruh masyarakat untuk meninggalkan minuman yang memabukkan (arak) dan berjudi, karena pada saat itu masyarakat Arab masih sangat gemar minum arak dan main judi, sebagaimana tahap kedua ini turun Qs. al-Baqarah [2]: 219 yang berbunyi:

يسئالو نك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما<sup>18</sup>

3) Tahap ketiga, larangan minum minuman yang memabukkan saat mengerjakan Salat, hal ini di karenakan ada seorang sahabat menjalankan salat dalam keadaan mabuk, namun pada tingkat ini larangan minum minuman keras atau mabuk belum dilarang secara mutlak. Larangan minum memabukkan saat sholat, sebagaimana firman Allah dalam Qs. an-Nisa' [4]: 43, sebagai berikut:

ياأيهاالذین امنوا لاتقربواالصلوة وانتم سكارى<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalm Islam (Dusturiyyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 21.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Qs. an-Nahl [16]: 67

<sup>18</sup> Qs. al-Baqarah [2]: 219.

<sup>19</sup> Qs. an-Nisa' [4]: 43.

- 4) Tahap terakhir atau tahap ke empat, pada tahap ini turun ayat dengan tegas melarang minum minuman yang memabukkan, karena masyarakat dianggap telah memahami bahayanya mabuk. Allah berfirman dalam Qs. al-Maidah [5]:90-91 yang berbunyi
- يأيتها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فا تجنبوه  
 لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر  
 ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل انتم منتهون<sup>20</sup>

Contoh di atas, merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bahwa dalam menetapkan suatu hukum hendaknya dilakukan secara bertahap, agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

b. Menyedikitkan Pembuatan Undang-undang

Bahwasannya hukum-hukum itu disyari'atkan oleh Allah dan Rasul-Nya sekedar menurut kebutuhan-kebutuhan hukum yang diperlukan dan keputusan-keputusan hukum serta peristiwa hukum yang mengharuskan adanya hukum, dan hukum-hukum tersebut tidak disyari'atkan untuk menguraikan masalah-masalah yang fardu atau untuk memisah persengketaan yang mungkin akan terjadi.<sup>21</sup>

c. Memberikan kemudahan dan Keringanan

Prinsip memberikan kemudahan atau keringanan merupakan prinsip yang menonjol dalam perundang-undangan hukum Islam, karena dalam banyak hal hukum itu untuk memberi kemudahan dan keringanan bagi mukallaf.<sup>22</sup> Pemahaman masyarakat terkait hukum tidak semuanya sama atau tidak semua masyarakat memahaminya secara menyeluruh dengan baik, maka peraturan yang ideal yaitu memberikan kemudahan bagi subjek hukum, hal ini selaras dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya. Meskipun demikian tidak berarti bahwa syari'at Islam menghilangkan sama sekali kesulitan yang mungkin dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Hanya saja dengan adanya ketentuan dalam syari'at Islam dapat mengurangi kesulitan bagi manusia.<sup>23</sup> *Maslabah* adalah dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam hukum

<sup>20</sup> Qs. al-Maidah [5]:90-91.

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ikhtisar Sejarah*, hlm.12.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam, ...,* hlm.90.

Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. al-Anbiya' [21]:107 yang berbunyi:<sup>24</sup> وما أرسلناك الا رحمة للعالمين

### Elastisitas Hukum Islam

Suatu hukum bisa saja berubah karena perubahan zaman. Bahkan dapat juga berubah karena berubahnya adat kebiasaan, kemaslahatan manusia, kondisi yang darurat, melemahnya moral dan keberagaman dalam suatu masyarakat, atau karena berkembangnya zaman yang memunculkan sistem baru.<sup>25</sup> Dalam keadaan demikian tentu hukum wajib diubah agar kemaslahatan sesegera mungkin dapat dilaksanakan dan terhindar dari *mafsadah* sehingga kebenaran dan kebaikan dapat ditegakkan.

Situasi yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan, membuat hukum Islam harus selalu menjadi aktor utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Beruntunglah al-qur'ān dan sunnah dengan dalil-dalilnya yang universal mampu merespon semua persoalan dengan baik melalui hukum Islam. Tentu yang demikian ini tidak terlepas dari sumbangsih para ulama dan cendekiawan muslim dalam menggali hukum dari kedua sumber tersebut.<sup>26</sup> Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana telah dipaparkan dimuka. Kemaslahatan yang dimaksud tidak lain ialah kemaslahatan yang sifatnya hakiki bukan kemaslahatan yang hanya berdasar pada keinginan dan hawa nafsu belaka.

Sehingga dapat dipahami, bahwa pada hakikatnya Allah swt. dalam mensyariatkan hukum Islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan, walaupun pada kenyataannya tidak hanya menjadikan maslahat sebagai titik tumpu dari tujuan hukum Islam itu sendiri. Bagian lain yang hendak diwujudkan yakni untuk menegakkan keadilan serta menghilangkan bentuk ketidakadilan dan kerusakan dalam masyarakat. Sampai disini banyak pakar hukum Islam mengatakan bahwa *al-ahkām al-taklīfiyyah* harus selalu di upayakan dan bahkan harus selalu berkaitan erat dengan kemaslahatan. Layaknya hukum mubah yang tetap berkaitan dengan maslahat walaupun tidak begitu besar,

<sup>24</sup> Qs. al-Anbiya' [21]:107.

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), I: hlm. 122.

<sup>26</sup> Peuno Daly, *Perkembangan Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1982), hlm. 83.

hukum haram yang selalu berkait dengan *mudharat*, serta hukum makruh walaupun berkaitan dengan hal-hal yang berbahaya meskipun kadar bahanya relatif kecil.<sup>27</sup>

Bukti bahwa hukum Islam elastis ialah tidak diterangkannya secara ekspilisit di dalam al-qur'ān yang berkaitan dengan masalah *furu'*. Tentu yang demikian ini adalah hikmah bagi hukum Islam sendiri agar dalam perkembangannya hukum Islam tidak beku dan kebal terhadap perkembangan zaman. Juga untuk membuka pintu ijtihad agar selalu terbuka seluas-luasnya bagi para ahli yang berkompeten untuk berijtihad. Sebab jika pintu ijtihad tertutup niscaya hukum Islam tidak akan bergelombang mengikuti arus perkembangan zaman, akan tetapi akan ada kemungkinan stagnan, beku, dan tidak bergerak ditempat asalnya.<sup>28</sup>

Bagian hukum Islam yang memiliki daya elatisitas sebagaimana diuraikan diatas ialah berkaitan dengan persoalan yang bersifat *furu'* (cabang) yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan akidah. Sebab disitu terdapat karakter (ciri khas) tertentu yakni tidak terdapat dalil dan nash sharih yang menetapkan suatu hukum pada suatu persoalan. Disamping itu, elastisitas hukum Islam juga berkaitan dengan kejadian-kejadian baru yang belum terjadi dan bahkan belum diatur sebelumnya.

Tentu dalam melakukan pengkajian, penetapan, dan pembaruan hukum Islam sangat diperlukan untuk memperhatikan teori atau metode-metode tertentu seperti halnya masalah mursalah, yang secara istilah dapat diartikan dengan mendatangkan manfaat serta mencegah kemudharatan dalam rangka menegakkan tujuan syara'.<sup>29</sup> Juga dapat dipahami sebagai suatu cara penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan meskipun tidak didukung oleh dalil nash secara khusus namun didukung oleh makna sejumlah nash.<sup>30</sup>

Pada prinsipnya tujuan utama ditetapkannya hukum Islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan. Sebagaimana al-qur'ān dan sunnah sebagai asal muasal daripada hukum Islam yang sangat mengedepankan

<sup>27</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, cet, Ke-3, (Jakarta: Lantabora, 2005), hlm. 119.

<sup>28</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Islam: Mempunyai Daya Elastisis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, cet, Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 45.

<sup>29</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustafa from my knowledge of the fundamentals*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyya, 1983), I: 28.

<sup>30</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh dan Usul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 92.

kemaslahatan, begitu juga dengan metode-metode istinbat yang lain. Tidak satupun produk hukum Islam baik berasal dari dalil yang disetujui maupun diperdebatkan terlepas dari prinsip untuk merealisasikan kebaikan (*maslahat*). Sebab maslahat yang ingin direalisasikan oleh hukum Islam ialah bersifat global menyangkut semua hajat hidup manusia baik menyangkut urusan duniawi maupun ukhrawi serta memiliki daya jangkau yang cukup jauh baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Jika ditinjau dari segi tingkatan, masalah menurut para ulama terdiri dari tiga (3) tingkatan diantaranya; pertama *maslahah dharuriyyah*, masalah ini termasuk kategori masalah pokok dalam kehidupan manusia, masalah ini untuk menjaga lima (5) hal pokok yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturanan dan memelihara harta. Kedua, *maslahah hajiyah*, masalah ini kedudukannya setelah masalah pokok atau dalam arti masalah yang berada ditingkatan kedua. Kedudukan *maslahah* ini sebagai pendukung demi terwujudnya kemaslahatan yang pertama (pokok). Ketiga ialah *maslahah tahsiniiyah*, masalah ini sebagai masalah yang kedudukannya tidak termasuk kategori pokok dan pendukung, melainkan sebagai bahan pelengkap dan penyempurna.<sup>31</sup>

Untuk kategori masalah yang kerap digunakan oleh para ulama dalam usahanya menetapkan hukum Islam yaitu; *maslahah mu'tabarah*, *maslahah mulghab* dan *maslahah mursalah*. *Maslahah mu'tabarah* merupakan *maslahah* yang secara tegas mendapat perhitungan sekaligus petunjuk langsung dari *syara'* yang berkaitan dengan petunjuk tentang adanya masalah sebagai alasan dalam menetapkan suatu hukum.<sup>32</sup> *Maslahah mulghab* ialah masalah yang secara logika dianggap baik dan sejalan dengan sesuatu yang menjadi tuntutan masalah, namun *syara'* tidak memperhatikannya bahkan menolaknya secara langsung, sebab masalah ini dianggap palsu dan bertentangan dengan ketentuan *syari'ah*. Sedangkan masalah *mursalah* ialah masalah yang tidak memperoleh petunjuk dan perhitungan dari *syara'* juga tidak mengalami penolakan dari *syara'*. Masalah ini termasuk dalam kategori *mu'amalah* yang tidak di tegaskan secara langsung oleh al-qur'an maupun sunnah untuk dianalogikan.<sup>33</sup> Sehingga dari ketiga kategori masalah tersebut,

<sup>31</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh dan Usul Fiqh*, hlm. 93.

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Perss, n.d.). 148.

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, hlm. 265. Lihat juga Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 150.

barangkali masalah yang pas dalam menetapkan hukum ialah *maslahah mursalah*.

### **Prinsip-Prinsip *Siyāsah Tasyrī'iyah* dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal**

Pada dasarnya wewenang membentuk syariah merupakan kewenangan Allah swt. yang di sampaikan kepada Nabi Muhammad saw selaku penerima wahyu sekaligus pengembal amanah langsung dari Allah swt. Syariah yang dibawahnya bersifat tetap, lurus dan tidak berbelok. Melalui syariah tersebut diharapkan orang yang menempuhnya akan merasakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Syariah yang disampaikan juga berperan sebagai alarm kehidupan, memberi petunjuk tentang jalan yang harus dilalui, menahan dahsyatnya kebrutalan hawa nafsu dan mencegah keserakahan kekuasaan serta memberi petunjuk kebaikan, kepedulian dan kedermawanan. Dengan demikian syariah tiada lain ialah jalan untuk mewujudkan kebenaran, keadilan, wibawa dan kasih sayang.<sup>34</sup> Ditetapkannya syariah tersebut bukan berarti tidak mempunyai alasan, maksud dan tujuan tertentu. Menurut al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Suparman Usman, bahwa sesungguhnya syariah ditetapkan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>35</sup>

Prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan terhadap kebijakan dalam penetapan suatu hukum yaitu:

- a. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum  
Seperti halnya yang tertuang dalam pola pelarangan minuman-minuman yang memabukkan yang melalui empat (4) tahap pelarangan,
- 1) Tahap pertama yaitu mulanya diperintahkan untuk menjauhi minuman memabukkan (*Khamar*) secara tidak langsung, hal ini dilakukan dengan pendekatan yang halus agar kelak mudah diterima secara utuh oleh masyarakat. Perintah menjauhi secara tidak langsung ini sebagaimana firman Allah dalam Qs. an-Nahl [16]: 67

<sup>34</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Sejarah Legislasi Hukum*, hlm. 12.

<sup>35</sup> Suparman Usman, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet, Ke 2, (Jakarta: Laksita Indonesia, 2015), hlm. 145.

ومن ثمرت التخييل و الاعناب تتخذون منه سكرًا وورزقا حسنًا ان في ذلك لاية لقوم يعقلون<sup>36</sup>

- 2) Tahap kedua, al-Qur'an belum secara tegas menyuruh masyarakat untuk meninggalkan minuman yang memabukkan (arak) dan berjudi, karena pada saat itu masyarakat Arab masih sangat gemar minum arak dan main judi, sebagaimana tahap kedua ini turun Qs. al-Baqarah [2]: 219 yang berbunyi:

يسئالو نك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما<sup>37</sup>

- 3) Tahap ketiga, larangan minum minuman yang memabukkan saat mengerjakan Salat, hal ini di karenakan ada seorang sahabat menjalankan salat dalam keadaan mabuk, namun pada tingkat ini larangan minum minuman keras atau mabuk belum dilarang secara mutlak. Larangan minum memabukkan saat sholat, sebagaimana firman Allah dalam Qs. an-Nisa' [4]: 43, sebagai berikut:

ياأيهاالذين امنوا لاتقربواالصلوة وانتم سكارى<sup>38</sup>

- 4) Tahap terakhir atau tahap ke empat, pada tahap ini turun ayat dengan tegas melarang minum minuman yang memabukkan, karena masyarakat dianggap telah memahami bahayanya mabuk. Allah berfirman dalam Qs. al-Maidah [5]:90-91 yang berbunyi

ياأيهاالذين امنواانماالخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوةوالبغضاء في الخمر والميسر ويصد

كم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل اتم متتهون<sup>39</sup>

Contoh di atas, merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bahwa dalam menetapkan suatu hukum hendaknya dilakukan secara bertahap, agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dalam kasus penetapan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal, diakui peraturan tersebut telah ditetapkan secara hirarkis berangsur-angsur mulai dari payung hukum atau landasan yuridis yang termaktub di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, namun pada kenyataanya dalam pembuatan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 ini tindak mengindahkan konteks

<sup>36</sup> Qs. an-Nahl [16]: 67

<sup>37</sup> Qs. al-Baqarah [2]: 219.

<sup>38</sup> Qs. an-Nisa' [4]: 43.

<sup>39</sup> Qs. al-Maidah [5]:90-91.

masyarakat yang masih belum bisa menerima investasi di bidang minuman beralkohol.

Terbukti dengan banyak penolakan di setiap lapisan masyarakat baik yang tergabung di dalam ormas keagamaan maupun konteks masyarakat secara luas, hal ini ditenggarai oleh penulis adanya proses legislasi atau pengundangan Perpres tersebut yang terjadi secara cepat.

Proses penetapan atau pengundangan suatu peraturan yang dilakukan secara cepat tersebut pun juga ditambah dengan proses sosialisasi yang kurang baik dan massif karena menuai banyak kontroversi, karena tujuan dari penetapan Perpres ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dan dearah di bidang ekonomi di dalam perdebatan di kalangan *civil society* maupun di kalangan para pakar tidak menyentuh substansi ekonomi yang dimaksudkan oleh pemerintah.

Setidaknya, pemerintah mampu menyusun Perpres ini melalui tiga tahap penetapan menurut prinsip-prinsip *siyāsah tasyrī'iyah* dimana tidak langsung secara mutlak mengundangkan suatu peraturan agar tidak terjadi pro dan kontra yang meluas di masyarakat banyak yang justru malah kontra produktif bagi pembangunan nasional.

b. Menyedikitkan Pembuatan Undang-Undang

Bahwasannya hukum-hukum itu disyari'atkan oleh Allah dan Rasul-Nya sekedar menurut kebutuhan-kebutuhan hukum yang diperlukan dan keputusan-keputusan hukum serta peristiwa hukum yang mengharuskan adanya hukum, dan hukum-hukum tersebut tidak disyari'atkan untuk menguraikan masalah-masalah yang fardu atau untuk memisah persengketaan yang mungkin akan terjadi.<sup>40</sup>

Menilik perosalan pembuatan dan pengundangan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal, jelas dalam konsideranya hanya eksplisit menyebutkan terbatas pada landasan yuridis tanpa mengikut sertakan landasan filosofis dan sosiologis. Tentu jika ingin berdalih bahwa Perpres ini hanya aturan pelaksana, akan tetapi tetap harus jelas tujuan dan maksud filosofis dan sosiologis agar tidak berbenturan dengan konsideran di aturan yang lebih tinggi di atasnya.

Oleh karena itu, prinsip *siyāsah tasyrī'iyah* yang menyedikitkan Undang-Undang atau Peraturan yang menghendaki hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hukum dan peristiwa hukum yang

---

<sup>40</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Iktisar Sejarah*, hlm.12.

mengharuskan adanya hukum tidak ditemukan secara spesifik di dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal.

Apalagi jika menilik bahwa hukum-hukum dalam prinsip *siyāsah tasyrī'iyah* tidak disyari'atkan untuk mengurai masalah-masalah yang fardu atau untuk memisahkan persengketaan yang mungkin akan terjadi. Dapat dilihat setelah terjadinya penetapan Perpres tersebut menuai sesuatu yang tidak remeh dalam persoallan fardu di mana Perpres ini memuat aturan tentang bidang penanaman modal tentang industri minuman beralkohol yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam.

Memang negara Indonesia bukan negara Islam atau negara agama, akan tetapi juga bukan negara sekuler yang memisahkan kehidupan beragama dalam kehidupan dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya, karena hal ini dijamin dalam konstitusi Undang-Undan Dasar 1945. Implikasi ditetapkannya Perpres tersebut yang terjadi di tengah masyarakat bukan untuk memisahkan persengketaan, tetapi menjadi pemicu adanya persengketaan.

Tidak adanya persengketaan yang dimaksud adalah setiap peraturan yang ditetapkan dan kemudian diundangkan bertujuan untuk menghapus perbedaan-perbedaan yang meruncing ditengah masyarakat. Sebuah peraturan diadakan adalah untuk menjamin kesejahteraan, keamanan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

c. Memberikan kemudahan dan keringanan

Prinsip memberikan kemudahan atau keringanan merupakan prinsip yang menonjol dalam perundang-undangan hukum Islam, karena dalam banyak hal hukum itu untuk memberi kemudahan dan keringanan bagi mukallaf.<sup>41</sup> Pemahaman masyarakat terkait hukum tidak semuanya sama atau tidak semua masyarakat memahaminya secara menyeluruh dengan baik, maka peraturan yang ideal yaitu memberikan kemudahan bagi subjek hukum, hal ini selaras dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya. Meskipun demikian tidak berarti bahwa syari'at Islam menghilangkan sama sekali kesulitan yang mungkin dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Hanya saja dengan adanya ketentuan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

dalam syari'at Islam dapat mengurangi kesulitan bagi manusia.<sup>42</sup> sebagaimana Firman Allah dalam Qs. an-Nis' [4]: 28 sebagai berikut:

يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا<sup>43</sup>

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal, di dalam lampiran III memuat bidang usaha penanaman modal industry minuman beralkohol. Termaksud di dalamnya dibentuknya aturan pelaksana ini adalah untuk memudahkan dan memberi kepastian hukum bagi para investor atau pelaku usaha di bidang minuman beralkohol.

Namun perlu dicermati, bahwa memudahkan dan menghilangkan kesulitan bagi subjek hukum bukan berarti menghilangkan sama sekali kesulitan yang mungkin dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Hal-hal prinsip seperti halal dan haram yang telah jelas hukumnya tanpa ada perbedaan di kalangan para pakar bisa diabaikan begitu saja dengan dalih demi memudahkan dan menghilangkan kesulitan.

Terlepas dari halal dan haram yang diatur dalam agama, dalam konteks kebangsaan dan nasionalisme Indonesia yang menghargai hak menjalankan hidup sesuai dengan ajaran agamanya, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal mestinya melihat pluralitas dan kemajemukan bangsa Indonesia dalam menetapkan sebuah peraturan.

Berdasarkan hal di atas, kemudahan dan keringanan yang dimaksud tidak kabur maknanya dan tidak terjadi distorsi pemahaman terhadap sebuah aturan. Agar setiap peraturan yang ditetapkan dan diundangkan oleh pemerintah bersifat responsif dan merupakan inti sari dari sebuah peristiwa hukum dan kebutuhan hukum yang mencuat di masyarakat sehingga negara menjelma sebagai sebuah organisasi yang mengayomi masyarakatnya.

d. Berlakunya Undang-Undang mengikuti kemaslahatan manusia

Pembentuk undang-undang banyak memberikan ta'li hukum dengan kemaslahatan manusia sebagai 'illat hukum. Maksud disyariatkannya hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.<sup>44</sup> Selama masa nabi, diturunkan aturan hukum yang sewaktu-

<sup>42</sup> Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam*, hlm.90.

<sup>43</sup> Qs. an-Nis' [4]: 28

<sup>44</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Khulaasha Taarikh Tasyri al-Islami (Perkembangan Sejarah Hukum Islam)* terj. Ahyar Aminudin (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 29.

waktu aturan itu ada aturan yang dibatalkan apabila keadaan menghendaki demikian dan diganti dengan aturan baru. Seperti perubahan arah kiblat. Adanya penghapusan dan penggantian hukum, merupakan upaya bukti bahwa syari'at Islam menghendaki adanya kemaslahatan bagi manusia.<sup>45</sup> *Maslahah* adalah dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. al-Anbiya' [21]:107 yang berbunyi:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>46</sup>

Setiap rezim peraturan perundang-undangan harus melihat doktrin hukum yang berbunyi “hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum”, dari peraturan perundang-undangan secara hirarkis termasuk Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal mestilah mengacu pada adagium tersebut.

Dalam bahasa agama yang telah diadaptasi sebagai norma hukum di Indonesia adalah kemaslahatan harus menjadi faktor utama dalam pembuatan suatu peraturan. Oleh karenanya lampiran III yang teraktub dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal, spesifik muatan yang menyebutkan modal usaha di bidang industri minuman beralkohol dipertanyakan daya kebermanfaatannya dan kemaslahatannya bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Walaupun jika dicermati bahwa pemberlakuan industri minuman beralkohol dalam Perpres tersebut hanya dapat diberlakukan di daerah-daerah tertentu semisal, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua. Akan tetapi tidak menjamin bahwa konsumen dan peredaran produk dari industri tersebut terbatas hanya menjangkau daerah-daerah yang telah ditentukan tersebut.

Oleh karena itu, memandang sebuah kemaslahatan dari produk rezim peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas parsial segmental saja di bidang ekonomi, akan tetapi mesti dipandang secara universal dan massif menjangkau setiap lapisan masyarakat secara vertikal dan horizontal. Agar tidak menjadi peraturan yang terkesan reaktif-represif tetapi akomodatif-responsif.

<sup>45</sup> Khusnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam*, hlm.87.

<sup>46</sup> Qs. al-Anbiya' [21]:107.

## Elastisitas Hukum Islam dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal

Suatu hukum bisa saja berubah karena perubahan zaman. Bahkan dapat juga berubah karena berubahnya adat kebiasaan, kemaslahatan manusia, kondisi yang darurat, melemahnya moral dan keberagaman dalam suatu masyarakat, atau karena berkembangnya zaman yang memunculkan sistem baru.<sup>47</sup> Dalam keadaan demikian tentu hukum wajib diubah agar kemaslahatan sesegera mungkin dapat dilaksanakan dan terhindar dari *mafsadah* sehingga kebenaran dan kebaikan dapat ditegakkan.

Hal di atas dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana telah dipaparkan dimuka. Kemaslahatan yang dimaksud tidak lain ialah kemaslahatan yang sifatnya hakiki bukan kemaslahatan yang hanya berdasar pada keinginan dan hawa nafsu belaka.

Bagian hukum Islam yang memiliki daya elatisitas sebagaimana diuraikan di atas ialah berkaitan dengan persoalan yang bersifat *furu'* (cabang) yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan akidah. Sebab disitu terdapat karakter (ciri khas) tertentu yakni tidak terdapat dalil dan nash sharih yang menetapkan suatu hukum pada suatu persoalan. Disamping itu, elastisitas hukum Islam juga berkaitan dengan kejadian-kejadian baru yang belum terjadi dan bahkan belum diatur sebelumnya.

Menimbang hal tersebut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal, sama sekali tidak mempertimbangkan maslahat secara holistik, karena hanya mementingkan aspek ekonomi belaka. Lagi pula, menetapkan dan mengundang suatu peraturan dalam hukum Islam, elastilitasnya terletak pada hal-hal yang bersifat cabang (*furu'*) dan yang belum jelas nash dan dalilnya di dalam syari'at. Sedangkan perihal minuman beralkohol merupakan hal jelas (*sharih*) dalam syari'at dan tidak dapat diubah apabila tidak ada sebab (*illat*) yang membolehkannya.

Oleh karenanya, dimasukkannya cabang bidang usaha industri minuman beralkohol di dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Bidang Penanaman Modal adalah inkonstitusional dalam konteks norma elastisitas Hukum Islam. Sehingga dapat dinilai bahwa Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Bidang Penanaman Modal mesti

---

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), I: hlm. 122.

direvisi atau dicabut sama sekali dan diganti dengan Peraturan yang baru.

## Kesimpulan

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal dalam prinsip-prinsip *Siyāsah Tasyri'iyah* yakni, “berangsur-angsur dalam menetapkan hukum; menyederhanakan pembuatan Undang-Undang; memberikan kemudahan dan keringanan; berlakunya Undang-Undang mengikuti kemaslahatan manusia”, tidak diterapkan secara ideal di mana penetapan atau pengundangan suatu peraturan yang dilakukan secara cepat tersebut pun juga ditambah dengan proses sosialisasi yang kurang baik dan massif karena menuai banyak kontroversi, ditambah tujuan dari penetapan Perpres ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dan daerah di bidang ekonomi mencerminkan pendekatan yang holistik.

Elastilitas hukum Islam terletak pada hal-hal yang bersifat cabang (*furū'*) dan yang belum jelas nash dan dalilnya di dalam syari'at. Sedangkan perihal minuman beralkohol merupakan hal jelas (*sharīh*) dalam syari'at dan tidak dapat diubah apabila tidak ada sebab (*illat*) yang membolehkannya. dimasukkannya cabang bidang usaha industri minuman beralkohol di dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Bidang Penanaman Modal adalah inkonstitusional dalam konteks norma elastisitas Hukum Islam.

## Daftar Pustaka

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta:Kencana, 2003)
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Perss, n.d.),
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam* (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985),
- Abdul Wahhab Khallaf, *Khulaasha Taarikh Tasyri al-Islami (Perkembangan Sejarah Hukum Islam) terj. Ahyar Aminudin* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)

- Abdurrahman Taj. *al-Siyāsah syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islam* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993),
- Al-Ghazali, *Al-Mustafa from my knowledge of the fundamentals*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Islamiyya,1983),
- Ali Sodikin, *Fiqh dan Usul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012),
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet 3. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Dusturiyyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012),
- Kamus Bahasa Arab Online Al-Manaany, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%B3%D8%A7%D8%B3/>
- Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, "At-Ta'liq 'ala as-Siyasahh asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'iy ah li Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah", terj. Ajmal Arif, "*Politik Islam Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Griya Ilmu, 2019),
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, cet, Ke-3, (Jakarta: Lantabora, 2005),
- Peuno Daly, *Perkembangan Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1982),
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, alih bahasa, Nadirsyah Hawawi, cet. Ke-(Jakarta: Amzah, 2016)
- Suparman Usman, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet, Ke 2, (Jakarta: Laksita Indonesia, 2015),
- T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Islam: Mempunyai Daya Elastisis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, cet, Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2010),